

IMPLEMENTASI PSIKOTERAPI QUR'ANI DALAM MENANGGULANGI PROBLEMATIKA PORNOGRAFI DI ERA DIGITAL

Rismanuddin¹⁾, M. Darwis Hude²⁾, Syahrullah Iskandar³⁾

¹⁾ Universitas PTIQ Jakarta

²⁾ Universitas PTIQ Jakarta

³⁾ Universitas Islam Negeri Jakarta
rismanuddinrismanuddin@gmail.com

Abstrak

Fenomena pornografi pada era digital telah menjadi persoalan serius yang berdampak luas, khususnya bagi generasi muda. Akses yang mudah melalui internet dan media digital menjadikan pornografi sebagai bentuk adiksi yang menyerupai narkoba, dengan konsekuensi kerusakan psikologis, sosial, dan moral. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pornografi dan menawarkan solusi melalui pendekatan psikoterapi Qur'ani. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu pengendalian diri, moralitas, dan pemeliharaan kehormatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pornografi berdampak negatif terhadap fungsi otak, terutama prefrontal cortex, yang berimplikasi pada gangguan pengendalian diri, hilangnya konsentrasi, dan penurunan motivasi hidup. Al-Qur'an memberikan respon komprehensif melalui perintah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta menjauhi zina. Selain itu, strategi aktualisasi Al-Qur'an dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui penguatan ibadah, dzikir, pendidikan keluarga, dan pengawasan sosial. Secara struktural, regulasi hukum diperlukan untuk membatasi peredaran pornografi, sementara secara kultural diperlukan pembentukan budaya anti-pornografi melalui pendidikan moral sejak dini. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan hukum dalam mengatasi dampak pornografi di era globalisasi.

Keywords: Pornografi, Kecanduan, Al-Qur'an, Psikoterapi Qur'ani, Moralitas.

PENDAHULUAN

Fenomena pornografi dewasa menjadi isu yang banyak diperbincangkan dan menarik perhatian berbagai pihak, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini merupakan hasil dari akumulasi lingkungan yang secara perlahan membentuk budaya permisif terhadap pornografi serta terus berkembang seiring dengan berkembangnya globalisasi. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempermudah penyebaran dan akses terhadap materi pornografi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, sehingga

memicu penyebaran isu pornografi secara masif di tengah masyarakat.¹

Kecanduan pornografi dapat mengakibatkan perubahan dalam pola pikir, hal ini juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan rumah tangga. Pornografi mirip dengan kecanduan zat, di mana terjadi perubahan pada sistem dopamin di otak, yang membuat seseorang terus mencari stimulasi tanpa memperhitungkan dampak buruknya. Lebih lanjut, ketika melihat dampak empiris dari masalah pornografi, timbul masalah hukum seperti kejahatan dan

¹ Hannani, "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, no. No. 1 (2012): 77.

pemeriksaan, termasuk kerusakan moral di kalangan remaja.²

Pada era digital saat ini, fenomena paparan pornografi melalui film atau permainan daring semakin marak terjadi di masyarakat, terutama di kalangan anak dan remaja. Paparan konten pornografi ini sering disebut sebagai *Narkoba Lewat Mata* (Narkolema) karena efek candu yang ditimbulkan mirip dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada perilaku dan pola pikir anak, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada bagian otak yang dikenal sebagai *prefrontal cortex* (PFC). Bagian otak ini berperan penting dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan penilaian moral, sehingga kerusakannya dapat berdampak pada perkembangan psikologis serta kemampuan anak dalam membedakan baik dan buruk. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan secara serius untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif terhadap anak, baik melalui pendekatan preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang tepat, agar mereka dapat terhindar dari kerusakan moral dan mental akibat paparan pornografi di era modern ini.³

Menonton film pornografi yang ditujukan untuk remaja memberikan sensasi seksual yang ditemui sejak dini, yang mengarah pada konsekuensi yang tetap tersembunyi di dalam lapisan bawah sadar otak. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi,

kurang perhatian, keengganan untuk terlibat dalam pembelajaran, tidak adanya kegembiraan untuk kegiatan yang sesuai, dan bahkan perasaan terkejut dan bingung atas identitas diri seseorang.⁴ Remaja yang mengalami kecanduan pornografi cenderung memperoleh dukungan dari teman sebaya yang memiliki ketertarikan serupa terhadap konten pornografi. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengadopsi sikap yang lebih permisif terhadap perilaku seks bebas, oleh karena itu, meningkatkan kemungkinan keterlibatan mereka dalam aktivitas seksual tanpa pengawasan. Sebaliknya, remaja yang kecanduan pornografi, meskipun dikelilingi oleh persahabatan yang tidak terpengaruh olehnya, sering kali mengalami perasaan tidak mampu dan kepercayaan diri yang berkurang, karena mereka melihat diri mereka berbeda dan terpisah dari lingkungan sosial mereka.⁵

Data KPAI menunjukkan bahwa tercatat 526 pengaduan remaja tentang pornografi dan kejahatan dunia maya pada Agustus 2020. Di antara mereka, 348 anak muda terlibat dalam tuduhan kepemilikan pornografi, menunjukkan peningkatan dari 254 insiden pada tahun sebelumnya. Selain itu, ada 89 kasus di mana anak di bawah umur menjadi sasaran pelanggaran seksual di internet. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya adalah anak di bawah umur yang menjadi korban pornografi melalui media sosial, sementara 33 kasus tambahan dikaitkan dengan perundungan melalui media

² Shomedran, *Perencanaan Program Pendidikan Luar Sekolah, Komplimasi Desain Program Latihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan* (Palembang: Bening Media Publing, 2021), 111.

³ Syahnan Saputra, "Analisis Kemampuan Kognitif Pada Remaja Pecandu Pornografi," *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2022): 184.

⁴ Trie Damayanti and Ilham Gemiharto, "Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Communication* Vol. 10, no. No. 1 (2019): 211.

⁵ Sigit Tri Utomo and Achmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah," *Elementary: Jurnal Islamic Teacher* Vol. 1, no. No. 2 (2018): 183.

sosial. Selain itu, terdapat delapan kasus di mana anak-anak menjadi pelaku bullying melalui media sosial, dan empat kasus di mana mereka menjadi pelaku kejahatan seksual online.⁶

Bambang Sudjito menegaskan bahwa tindak pidana pornografi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial yang mendasar dalam masyarakat. Ia mengusulkan langkah-langkah konkret dalam upaya pengendalian dan pengaturan penyebaran pornografi di era digital, termasuk melalui penerapan hukum pidana yang berbasis pada norma-norma lokal sebagai bagian dari perlindungan terhadap nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.⁷

Sementara itu, *Yūsuf al-Qaradâwî*, menyatakan pornografi merupakan bentuk pelanggaran moral yang dapat merusak spiritualitas serta menghancurkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut, *Yūsuf al-Qaradâwî*, menyebut pornografi sebagai fitnah besar yang wajib dihindari oleh setiap Muslim, karena dapat menjerumuskan individu ke dalam perilaku maksiat yang membawa dampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.⁸

Sementara itu, Larry Flynt merupakan salah satu tokoh yang pro terhadap pornografi. Ia dikenal sebagai pendiri *Hustler* dan menjadi figur kontroversial dalam industri pornografi,

serta dikenal sebagai pendukung kuat kebebasan berekspresi. Pandangan Larry Flynt tercermin dalam karya dan aktivitasnya selama puluhan tahun, di mana ia secara konsisten membela pornografi sebagai bagian dari hak sipil yang menurutnya dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Bagi Flynt, pornografi merupakan wujud kebebasan individu dalam mengekspresikan diri, meskipun pandangan ini memicu perdebatan terkait dengan moralitas dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.⁹

Memang, beberapa strategi telah digunakan oleh beberapa pihak, termasuk pelarangan situs web pornografi dan tindakan hukum terhadap penyebar materi pornografi; meskipun demikian, hasilnya tampaknya kurang efektif. Akibatnya, penulis berpendapat bahwa metode lain, termasuk teknik psikologis, diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan lebih berhasil.

Pendekatan psikoterapi dalam penelitian ini dianggap penting karena berfokus pada pencarian masalah kejiwaan, mental, dan akal manusia, serta menggunakan perspektif ilmu psikoterapi. Penulis menemukan bahwa manusia di era modern cenderung menolak penanggulangan masalah yang hanya dilihat dari sudut pandang agama. Hal ini diakibatkan oleh kecenderungan individu menjauhkan diri dari agama, mengabaikan doktrin agama, dan meningkatnya populasi individu non-religius (ateis). Penulis, sebagai peneliti, berupaya mengidentifikasi metode dan solusi untuk masalah ini melalui pendekatan yang selaras dengan situasi manusia kontemporer.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengobatan dengan

⁶ Dwi Hadya Jayani, "KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya," *Kpai Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya (Katadata.Co.Id)*, April 19, 2021, <https://databoks.katadata.co.id>.

⁷ Bambang Sudjito, "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia," *Jurnal Wacana* Vol. 19, no. 2 (2015): 68.

⁸ Yūsuf Al-Qaradâwî, *Al-Halâl Wa Al-Harâm Fi Al-Islâm* (Cairo: Al-Falah Foundation, 1994), 222.

⁹ Larry Flynt, *An Unseemly Man: My Life as Pornographer, Pundit, and Social Outcast* (Los Angeles: Dove Books, t.p.), 75.

menggunakan metodologi psikoterapi yang berlandaskan Al-Qur'an. Penulis mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan metode psikoterapi dalam menyikapi isu pornografi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode tematik, baik saat menganalisis permasalahan dari sudut pandang psikoterapi maupun ketika mengolah data dari ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk menggali konsep penanggulangan masalah (*pornografi*) yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini semakin menegaskan kemukjizatan Melalui penelitian ini, penulis akan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan para peneliti untuk berkontribusi dalam merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pornografi

Pornografi adalah berasal dari Bahasa Yunani: porno artinya perempuan jalang, graphien artinya menulis.¹⁰ Jadi pornografi adalah bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi (*syahwat*) dan seks.

Menurut Dadang Hawari pornografi mengandung beberapa arti:

1. Penggambaran tingkah laku secara crotis dengan perbuatan atau usaha untuk membangkitkan nafsu

birahi, misalnya dengan pakain merangsang.

2. Perbuatan atau sikap merangsang atau dengan melakukan perbuatan seksual.¹¹

Kecanduan pornografi dapat dipahami sebagai perilaku adiktif, yaitu keterikatan berlebihan pada konsumsi materi pornografi yang ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk mengontrolnya. Sama halnya dengan kecanduan zat (seperti narkoba atau alkohol), kecanduan pornografi memberikan efek kesenangan sesaat melalui aktivasi sistem dopamin di otak. Namun, ketika penggunaan terus berulang dan tidak terkendali, hal ini menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental, relasi sosial, dan produktivitas individu.¹²

Kemudian dalam perkembangannya ragam pornograpy secara muatan disederhanakan menjadi 3 jenis bagian yaitu:

1. Softcore, biasanya berisi materi pornografi seperti gambar telanjang, adegan yang memberi kesan adanya hubungan seksual (adegan yang bersifat sugestif secara seksual), serta adegan seks yang hanya berupa simulasi.

2. Hardcore, sering disebut triple X (X-rated), yang memuat materi untuk orang dewasa dengan konten seksual eksplisit, seperti tampilan close-up organ genital dan aktivitas seksual

¹¹ Dadang Hawari, *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakart, 2010), 12.

¹² Paula Hall, *Understanding and Treating Sex and Pornography Addiction: A Comprehensive Guide for People Who Struggle with Sex Addiction and Those Who Want to Help Them* (New York: Routledge, 2018), 6.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar, 1997), 26.

secara jelas, termasuk adegan penetrasi.¹³

Obscenity (kecabulan), yaitu materi seksual yang secara ofensif melanggar batas kesusilaan masyarakat, menjijikkan, serta tidak memiliki nilai seni, sastra, politik, maupun ilmiah (dalam pandangan publik Amerika Serikat). Dalam kategori ini termasuk pornografi anak, yakni pornografi yang menggunakan anak sebagai objek, hubungan seksual dengan hewan, konten yang merendahkan martabat manusia (melecehkan harga diri), serta pornografi yang menggunakan kekerasan dan sadisme.¹⁴

Dampak Pornografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat atau aktivitas yang memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, berdonasi, dan sebagainya. Sementara itu, kesosialan adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam berbagai aspek kehidupannya.¹⁵ Kecanduan pornografi dapat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial seseorang, terutama remaja yang seharusnya aktif dalam berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan banyak orang untuk mengembangkan potensinya. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut

mengenai dampak negatif dari kecanduan pornografi.¹⁶

1. kerusakan Otak

Kerusakan otak pada anak dapat terjadi pada bagian prefrontal cortex. Setiap kali seseorang melihat pornografi, dopamin akan dilepaskan. Semakin sering melihat pornografi, semakin sering dopamin dilepaskan, yang dapat membanjiri prefrontal cortex dan menyebabkan gangguan pada fungsinya. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah, seperti:¹⁷

- a. Kesulitan dalam membedakan antara yang baik dan buruk
- b. Kesulitan dalam merencanakan masa depan
- c. Kesulitan dalam membuat keputusan
- d. Penurunan daya imajinasi
- e. Kurangnya rasa percaya diri
- f. Penyusutan jaringan otak, yang dapat menyebabkan pengecilan otak dan kerusakan permanen.

2. Gangguan Emosi

Gangguan emosi yang terjadi akibat kecanduan pornografi antara lain:¹⁸

- a. Perasaan kacau akibat ketertarikan yang terus-

¹⁶ Cindy Apriliana, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 8, no. No. 1 (2023): 12.

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Katakan Tidak Pada Pornografi*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017), 10.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Katakan Tidak Pada Pornografi*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 11.

¹³ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 37.

¹⁴ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, 38.

¹⁵ Slastia Pramita Nurhuda, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* Vol. 1, no. No. 4 (2023): 4-5.

- menerus terhadap materi pornografi
- b. Mudah marah dan tersinggung, terutama jika kegiatan mengakses pornografi terganggu
 - c. Kecemasan terkait terbongkarnya rahasia
 - d. Kesulitan dalam berkonsentrasi dan sering lupa
 - e. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan keluarga atau teman-teman.
3. Hancurnya masa depan beberapa dampak yang timbul akibat kecanduan pornografi antara lain:¹⁹
- a. Kehilangan impian dan cita-cita untuk masa depan yang lebih baik
 - b. Mengabaikan hal-hal lain yang bermanfaat
 - c. Kesulitan dalam menghentikan perilaku kecanduan
 - d. Kehilangan rasa percaya diri
 - e. Terjerumus ke dalam seks bebas sebagai akibat dari kecanduan pornografi
 - f. Kehilangan kebiasaan hidup yang teratur dan disiplin
 - g. Menurunnya keterampilan belajar dan keterampilan hidup
4. Membentuk Nilai, Sikap, dan Prilaku Negatif.

Remaja yang terbiasa melihat adegan seksual dapat terganggu pola pikirnya, yang tercermin dalam cara mereka memandang wanita, serta sikap terhadap kejahatan seksual dan

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Katakan Tidak Pada Pornografi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga*, 12.

pelecehan seksual. Seseorang yang kecanduan pornografi cenderung merendahkan wanita secara seksual dan menganggap seks sebagai sesuatu yang biasa. Tak jarang, pecandu pornografi melakukan tindakan kriminal atau pelecehan terhadap orang lain. Bahkan, meskipun seseorang terlihat menjalani hidup normal dan memenuhi kebutuhannya, mereka tetap bisa menjadi pelaku kriminal akibat kebiasaan menonton film porno secara berlebihan.²⁰

5. Menyebabkan Konsetrasi Belajar dan Hilangya Jati diri.

Remaja yang terbiasa menonton berbagai adegan seksual dapat mengalami gangguan dalam pola pikir mereka. Hal ini terlihat dari cara mereka memandang wanita, serta pandangan terhadap kejahatan seksual, pelecehan seksual, dan sebagainya. Individu yang kecanduan pornografi cenderung merendahkan wanita secara seksual dan menganggap seks sebagai hal yang biasa. Tak jarang, pecandu pornografi terlibat dalam tindakan kriminal atau pelecehan terhadap orang lain. Bahkan, meskipun seseorang tampak hidup normal dan kebutuhannya terpenuhi, mereka masih berpotensi menjadi pelaku kriminal akibat kebiasaan sering menonton film porno.²¹

Respon Al-Qur'an terhadap Kecanduan Seks

²⁰ Novika Asrima Azzura, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN: Harmony* Vol. 8, no. No. 1 (2023): 13.

²¹ Novika Asrima Azzura, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," 14.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengatasi kecanduan pornografi. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku yang dapat merusak moral. Misalnya, dalam Surah An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan kepada kaum pria dan wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Ini menunjukkan bahwa pengendalian diri dan kesadaran akan dampak negatif dari pandangan yang tidak pantas adalah langkah awal dalam mengatasi kecanduan pornografi.²²

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mengajarkan tentang pentingnya taubat dan kembali kepada Allah SWT. Dalam Surah Al-Furqan ayat 70, Allah menjanjikan ampunan bagi mereka yang bertobat dan beriman. Ini memberikan harapan bagi individu yang terjebak dalam kecanduan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian, potret Al-Qur'an dalam konteks ini adalah sebagai sumber inspirasi dan pedoman untuk mengatasi kecanduan pornografi melalui pengendalian diri, kesadaran moral, dan proses taubat.²³

Salah satu pendekatan alternatif yang potensial dalam menangani kecanduan pornografi di masyarakat adalah terapi psikospiritual Islam. Terapi ini merupakan metode pemulihan yang berbasis spiritualitas Islami dan dirancang untuk

menanggulangi gangguan dalam dimensi spiritual, moral, mental, bahkan fisik. Landasan terapi mencakup penggunaan Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kearifan para ulama-salih, serta pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Hal ini menjadikan terapi psikospiritual Islam sebagai pendekatan komprehensif yang menawarkan harapan pemulihan dari perilaku penyimpangan.²⁴

Pada masa turunnya Al-Qur'an, masyarakat Arab Jahiliyah dikenal dengan perilaku seksual yang bebas dan tidak terkontrol. Al-Qur'an memberikan respon yang tegas terhadap kecanduan seks dengan menekankan pentingnya norma-norma moral dan etika dalam hubungan antar manusia. Dalam Surah Al-Isra ayat 32, Allah melarang mendekati zina, yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk tindakan fisik, tetapi juga untuk pikiran dan niat yang dapat mengarah pada perilaku tersebut.

Respon Al-Qur'an juga mencakup penekanan pada pentingnya pernikahan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah mendorong umat-Nya untuk menikah jika mereka tidak mampu mengendalikan nafsu. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan solusi yang konstruktif dan positif untuk mengatasi kecanduan seks, yaitu melalui pernikahan yang sah dan pengendalian diri.

Oleh karena itu, terdapat beberapa poin secara garis besar yang menjelaskan bagaimana respon Al-Qur'an terhadap seks.

²² L. A. Majid, "The Problem of Adolescent Pornography Addiction and Prevention by Application of Al-Haya," *QURANICA - International Journal of Quranic Research* Vol. 12, no. No. 2 (2020): 68.

²³ Ayu Nadhirah, "Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi," *Jurnal Afkar* Vol. 25, no. No. 1 (2023): 259.

²⁴ Nor Azah Abdul Aziz, "Internet, Laman Web Pornografi Dan Kaedah Psikospiritual Islam Dalam Menangani Keruntuhan Akhlak Remaja Pelajar," *Jurnal Usuluddin* Vol 29, no. No. 1 (2009): 147.

1. Menahan Pandangan

Upaya dalam mencegah pornografi dimulai dengan perintah Al-Qur'an kepada seluruh laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menahan pandangan mereka terhadap segala hal yang berpotensi menimbulkan syahwat yang bergejolak. Hal ini termasuk larangan bagi laki-laki untuk melihat aurat perempuan dan sebaliknya, perempuan untuk melihat aurat laki-laki.²⁵

Penglihatan, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menjadi kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan jahat. Ketidakmampuan untuk mengendalikan pandangan dapat menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan yang kotor, yang pada gilirannya dapat menjadi pintu masuk menuju perzinaan dan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Oleh karena itu, pengendalian pandangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjaga kesucian diri dan mencegah terjerumusnya individu ke dalam perilaku yang merusak.²⁶

2. Menjaga Pandangan

Syahwat yang ada dalam diri manusia dapat disamakan dengan rasa lapar dan haus, yakni merupakan kebutuhan fitrah yang harus dipenuhi. Namun, apabila kebutuhan tersebut tidak dikendalikan dengan baik, ia dapat menimbulkan dorongan agresif yang berbahaya. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara manusia dengan binatang, yakni kemampuan manusia

untuk mengontrol dan mengarahkan syahwatnya sesuai tuntunan agama.²⁷

Seksual dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, nafsu liar yang tidak mendapat rahmat Allah, yaitu dorongan syahwat yang tidak terkendali sehingga menjerumuskan manusia pada perilaku tercela seperti kriminalitas, pornografi, onani/masturbasi, pergaulan bebas, prostitusi, homoseksualitas, lesbianisme, hingga tindak kekerasan atau pembunuhan. Kedua, nafsu yang dirahmati Allah, yakni syahwat yang dikelola secara benar dan diberkahi, yang diwujudkan dalam ikatan pernikahan sehingga melahirkan kasih sayang, ketenangan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.²⁸

Salah satu bentuk pencegahan terhadap pornografi yang ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan beriman agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka (QS. An-Nur [24]: 30–31). Hal ini bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan keji yang diharamkan, seperti onani/masturbasi, zina, homoseksualitas, lesbianisme, serta berbagai bentuk perilaku tidak bermoral lainnya. Dengan demikian, pengendalian syahwat sesuai ajaran Al-Qur'an menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan diri dari jeratan pornografi dan perilaku seksual menyimpang.²⁹

²⁵ Masri, "Konsep Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* Vol. 20, no. No. 1 (2023): 56.

²⁶ Muchlis, "Mencegah Pornografi Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. 1, no. No. 2 (2017): 242.

²⁷ Febrian, "Konsep Keluarga Muslim Dalam Menjaga Fitrah Seksual Anak," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 12, no. No. 1 (2024): 20.

²⁸ Nurul Fadilah, "Syahwat Dalam Perspektif Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Seksual," *Al-Afkar: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* Vol. 11, no. No. 2 (2023): 150.

²⁹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 229.

3. Menjaga Kemaluan

Salah satu langkah penting dalam mencegah terjerumusnya manusia ke dalam pornografi adalah menutup aurat. Dalam ajaran Islam, aurat terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yaitu anggota tubuh yang berada di antara pusar hingga lutut. Dengan demikian, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menyingkap atau melihat bagian tubuh laki-laki lain pada area tersebut.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa lutut termasuk bagian dari aurat, sehingga batas aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut secara keseluruhan. Dalil yang mendasari pandangan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَرَّهْدِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَجَذِي مَكْشُوفَةً، فَقَالَ: «عَطِّ فَجْذَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ»

Dari Jarhad al-Aslami r.a., ia berkata: “Rasulullah ﷺ melewati saya sementara pahaku tersingkap, maka beliau bersabda: ‘Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya ia termasuk aurat.’” H.R Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad (no. 16502).

Kemudian Batasan aurat perempuan ketika berhadapan dengan sesama perempuan pada prinsipnya sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut. Dengan demikian, seorang perempuan diperbolehkan melihat tubuh perempuan lain selain bagian tersebut. Namun, terdapat pendapat yang lebih kuat (rajih) bahwa perempuan non-Muslim tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan Muslimah. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan serta menghindarkan kemungkinan terjadinya fitnah.

Rasulullah Saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan

oleh Imam Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, no. 3861:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Dari ‘Abdurrahman bin Abā Sa‘īd al-Khudrī, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur (berada dalam satu selimut/pakaian) dengan laki-laki lain, demikian pula seorang perempuan tidak boleh bercampur (berada dalam satu selimut/pakaian) dengan perempuan lain.”

(HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 338)

Aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandang wajah perempuan asing tanpa adanya kebutuhan atau tujuan yang dibenarkan syariat. Apabila pandangan itu terjadi secara tidak sengaja, maka ia wajib segera mengalihkan pandangan dan menundukkan matanya untuk menjaga kesucian hati serta menghindarkan diri dari fitnah.

Konteks Tualisasi: Al-Qur’an Mengatasi Problem Pornografi Saat Ini

Dalam konteks modern, masalah pornografi semakin meluas dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang mudah. Al-Qur’an tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah ini. Tualisasi ajaran Al-Qur’an dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pornografi dan

pentingnya menjaga kehormatan diri. Pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai moral dan etika harus diperkuat, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.³⁰

Selain itu, pendekatan komunitas juga penting. Masyarakat perlu bersatu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian diri dan menjauhkan diri dari konten negatif. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, seperti kampanye online yang mengedukasi tentang bahaya pornografi, kita dapat mengadaptasi ajaran Al-Qur'an untuk menghadapi tantangan zaman ini.³¹

Lebih jauh, problem pornografi bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kecanduan pornografi dapat menimbulkan gangguan mental, mengurangi motivasi hidup, merusak hubungan keluarga, bahkan mengarah pada tindak kriminal seksual.³² Al-Qur'an memberikan solusi dengan pendekatan psikoterapi Qur'ani, seperti memperbanyak shalat (QS. Al-'Ankabut [29]: 45), dzikir (QS. Ar-Ra'd [13]: 28), dan tilawah Al-Qur'an. Aktivitas ibadah ini menenangkan jiwa sekaligus menyalurkan energi syahwat kepada hal-hal yang positif.³³

Kontekstualisasi Al-Qur'an juga menuntut adanya peran keluarga

dan masyarakat. Keluarga sebagai basis pendidikan pertama harus memberikan kontrol dan pendidikan seksual Islami kepada anak sejak dini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جُدْعَاءَ³⁴

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Bukhari-Muslim).

Dengan kata lain, pendidikan dan lingkungan keluarga sangat menentukan terbentuknya karakter anak agar tidak terjerumus dalam pornografi. Dengan demikian, problem pornografi di era modern harus dihadapi dengan pendekatan komprehensif: spiritual (melalui ibadah dan dzikir), moral (melalui pendidikan akhlak), psikologis (melalui terapi Qur'ani), serta sosial (melalui kontrol keluarga dan masyarakat). Inilah bentuk nyata aktualisasi Al-Qur'an yang relevan sepanjang zaman.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa peran orang tua sangat menentukan. Orang tua dapat menjadikan anak berpegang teguh pada Islam, atau justru menjerumuskan pada agama lain dan penyimpangan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk menjaga fitrah anak tetap dalam keimanan.³⁵

Strategi Struktural dan Kultural

³⁴ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Qadar, Bāb ma'nā kullu maulūdin yūladu 'alal-fitrah, No. 2658.

³⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Ḥalabī, 1959), 248.

³⁰ Hawari, *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*, 12.

³¹ Nadhirah, "Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi," 253.

³² Hawari, *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*, 12.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 289.

1. Strategi Struktural:
Pengaturan UU tentang Pornografi

Di Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjadi landasan hukum dalam mengatasi masalah pornografi. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang UU tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak membuat UU ini kurang efektif dalam mengatasi masalah pornografi.³⁶

2. Strategi Kultural:
Membangun Budaya Anti-Pornografi

Membangun budaya yang sehat dan positif adalah langkah penting untuk mencegah kecanduan pornografi. Pendidikan seks yang berbasis nilai-nilai moral dan etika harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Keluarga berperan penting dalam membentuk karakter anak dan memberikan pemahaman yang benar tentang hubungan antar manusia.³⁷

Oleh karena itu, untuk membangun budaya yang baik agar anak terhindar dari pengaruh pornografi, perlu diterapkan beberapa langkah sebagai berikut.

Pertama, memberikan pendidikan seksual islami dan moral orang tua perlu memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas sesuai dengan usia anak, berbasis nilai agama dan moral. Hal ini membantu anak memahami batasan

aurat, adab pergaulan, dan bahaya pornografi.³⁸

Kedua, membangun komunikasi terbuka terhadap anak yang memiliki hubungan komunikasi baik dengan orang tuanya cenderung lebih terbuka sehingga orang tua bisa lebih cepat mengetahui tanda-tanda perilaku menyimpang.³⁹

Ketiga, mengawasi media dan teknologi. Yaitu Orang tua perlu membatasi akses gadget, memberikan kontrol pada internet, serta mengarahkan anak menggunakan teknologi secara sehat.⁴⁰

Keempat, membimbing anak untuk menjaga pandangan (*ghaddul bashar*), menegakkan shalat, serta memperbanyak dzikir dan doa sebagai terapi rohani.

Kelima, anak yang kecanduan pornografi sering merasa bersalah atau tertekan. Orang melatih anak untuk sabar, disiplin, serta memiliki motivasi internal untuk meninggalkan hal-hal yang merusak dirinya.⁴¹

Keenam, orang tua harus menjaga perilaku, tidak menonton hal-hal negatif, serta menunjukkan gaya hidup sehat. Anak akan lebih mudah meniru teladan daripada sekadar mendengar nasihat.⁴² Dan terakhir, keluarga yang harmonis, hangat, dan

³⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

³⁷ Hawari, *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*, 15.

³⁸ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1995), 112.

³⁹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Jakarta: BPK: Gunung Mulia, 2008), 89.

⁴⁰ Hawari, *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*, 12.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 378.

⁴² Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam* (Kairo: Dar As-Salam, 2002), 321.

religius akan menjadi benteng utama dalam menjaga anak dari pengaruh pornografi.⁴³

KESIMPULAN

Fenomena pornografi di era digital merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, moral, dan hukum. Pornografi terbukti memiliki dampak adiktif yang menyerupai narkoba, dengan kerusakan serius pada fungsi prefrontal cortex otak, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan diri, mengambil keputusan, serta menjaga moralitas. Dampak ini lebih berbahaya ketika menimpa remaja, karena dapat mengakibatkan degradasi nilai, gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, hingga terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Respon Al-Qur'an terhadap problem pornografi menunjukkan relevansinya sepanjang zaman. Al-Qur'an menekankan pengendalian diri melalui perintah menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan menghindari zina. Solusi Qur'ani tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diaplikasikan sebagai bentuk psikoterapi spiritual, antara lain melalui ibadah, dzikir, dan pembiasaan perilaku positif. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an mampu menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan moral modern, termasuk kecanduan pornografi.

Dalam konteks struktural, peran regulasi negara melalui Undang-Undang Pornografi menjadi penting, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Sedangkan dalam konteks kultural, pendidikan agama dan moral sejak dini,

pengawasan keluarga, serta pembentukan budaya anti-pornografi merupakan strategi fundamental yang harus diperkuat. Oleh karena itu, penanganan masalah pornografi harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan hukum, sehingga mampu melindungi generasi muda dari kerusakan moral dan mewujudkan masyarakat yang sehat, berakhlak, serta berdaya saing di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bârî Bi Sharh Şaḥîḥ al-Bukhârî*. Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafâ al-Ḥalabî, 1959.
- Al-Qaradâwî, Yûsuf. *Al-Halâl Wa Al-Harâm Fi Al-Islâm*. Cairo: Al-Falah Foundation, 1994.
- Al-Qurtubî, Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jâmi' Li-Aḥkâm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Apriliana, Cindy. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol. 8, no. No. 1 (2023).
- Aziz, Nor Azah Abdul. "Internet, Laman Web Pornografi Dan Kaedah Psikospiritual Islam Dalam Menangani Keruntuhan Akhlak Remaja Pelajar." *Jurnal Usuluddin* Vol 29, no. No. 1 (2009).
- Azzura, Novika Asrima. "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Jurnal Pembelajaran IPS Dan*

⁴³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama* (Bandung: Mizan, 2003), 145.

- PKN: *Harmony* Vol. 8, no. No. 1 (2023).
- Damayanti, Trie, and Ilham Gemiharto. "Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagi Video Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Communication* Vol. 10, no. No. 1 (2019).
- Daradjat, Zakiah. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama, 1995.
- Fadilah, Nurul. "Syahwat Dalam Perspektif Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Seksual." *Al-Afkar: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* Vol. 11, no. No. 2 (2023).
- Febrian. "Konsep Keluarga Muslim Dalam Menjaga Fitrah Seksual Anak." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 12, no. No. 1 (2024).
- Flynt, Larry. *An Unseemly Man: My Life as Pornographer, Pundit, and Social Outcast*. Los Angeles: Dove Books, t.p.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: BPK: Gunung Mulia, 2008.
- Hall, Paula. *Understanding and Treating Sex and Pornography Addiction: A Comprehensive Guide for People Who Struggle with Sex Addiction and Those Who Want to Help Them*. New York: Routledge, 2018.
- Hannani. "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* Vol 10, no. No. 1 (2012).
- Hawari, Dadang. *Psikiater, Dampak Buruk Pornografi Dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakart, 2010.
- Jayani, Dwi Hadya. "KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya." *Kpai Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya (Katadata.Co.Id)*, April 19, 2021. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Katakan Tidak Pada Pornografi, Direktorat Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017.
- Majid, L. A. "The Problem of Adolescent Pornography Addiction and Prevention by Application of Al-Haya." *QURANICA - International Journal of Quranic Research* Vol. 12, no. No. 2 (2020).
- Masri. "Konsep Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* Vol. 20, no. No. 1 (2023).
- Muchlis. "Mencegah Pornografi Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. 1, no. No. 2 (2017).
- Nadhirah, Ayu. "Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi." *Jurnal Afkar* Vol. 25, no. No. 1 (2023).
- Nurhuda, Slastia Pramita. "Hakikat Manusia Sebagai Makhhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora*

- Dan Seni* Vol. 1, no. No. 4 (2023).
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar, 1997.
- Saputra, Syahnan. "Analisis Kemampuan Kognitif Pada Remaja Pecandu Pornografi." *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2022).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Shomedran. *Perencanaan Program Pendidikan Luar Sekolah, Komplimasi Desain Program Latihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan*. Palembang: Bening Media Publicing, 2021.
- Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sudjito, Bambang. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia." *Jurnal Wacana* Vol. 19, no. No. 2 (2015).
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam*. Kairo: Dar As-Salam, 2002.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928., Pub. L. 4928, 181 44 (2008).
- Utomo, Sigit Tri, and Achmad Sa'i. "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah." *Elementary: Jurnal*
- Islamic Teacher* Vol. I, no. No. 2 (2018).